



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR : **96**/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR 71/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG PENETAPAN

DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR

UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Perubahan Keputusan Lurah Karang Sari Nomor 01 Tahun 2020 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Penetapan

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 71/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981).

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi

Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 71/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Tahun 2020;

6. Perubahan Keputusan Lurah Karang Sari Nomor 01 Tahun 2020 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020;
7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 74/PP.04.2-BA/3572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Rapat Pleno.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR NOMOR 71/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 71/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat M. TH ARIES SETIONINGSIH, S.Pd untuk menggantikan SELOR HADI SUDIRMAN sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sehingga ketentuan dalam huruf F angka 3 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 71/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan

Sukorejo Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 11 September 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 11 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Plh. Kepala Sub Bagian Hukum



Arif Wijaksono

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

NOMOR 96/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR NOMOR
71/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR UNTUK
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020

ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
DI KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR
UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

A. KELURAHAN SUKOREJO

No.	N A M A	L\ P	JABATAN
1.	MUCHAMAD BUDI ROCHANI, S.Pd Penata Tk. I (III/d) NIP. 196902182007011011	L	Sekretaris
2.	IWAN PURWANTO, S.Sos Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 197206262007011019	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	GUNTUR WIBOWO Pengatur (II/c) NIP. 198411142010011005	L	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

B. KELURAHAN TURI

No.	N A M A	L\ P	JABATAN
1.	MUJIYA, S.Sos Penata (III/c) NIP. 196807091994021001	L	Sekretaris
2.	YUDHA ANSHORI, A.Md Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 197502172005011007	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	SUSENO BUDI HARIYANTO Pengatur Muda (II/a) NIP. 198203092008011005	L	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

C. KELURAHAN TLUMPU

No.	N A M A	L\P	JABATAN
1.	TOMY SETYAWAN Penata (III/c) NIP. 197108021996021002	L	Sekretaris
2.	SUDARMANTO, SE Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 196412201992021001	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	ARIFIN Pengatur (II/c) NIP. 197103142008011014	L	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

D. KELURAHAN PAKUNDEN

No.	N A M A	L\P	JABATAN
1.	WINDIATI Penata (III/c) NIP. 197303011994032007	P	Sekretaris
2.	SUPRAWITO, SH Penata Tk. I (III/d) NIP. 197704172006041012	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	BOKO NURWITA Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 197705312007011012	L	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

E. KELURAHAN TANJUNGSARI

No.	N A M A	L\P	JABATAN
1.	AGUS RESYONO Penata (III/c) NIP. 196808031995031003	L	Sekretaris
2.	NURYADI Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 196802101993111001	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	ANTOK DEKI TRIANTO Pengatur Muda Tk. I (II/b) NIP. 197907062010011001	L	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

F. KELURAHAN KARANGSARI

No.	N A M A	L\P	JABATAN
1.	AGUS Rianto, S.Pd Penata (III/c) NIP. 198208122007011008	L	Sekretaris
2.	BAMBANG KRISTIONO Penata (III/c) NIP. 197307011994011004	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	M. TH ARIES SETIONINGSIH, S.Pd Penata Tk.I (III/d) NIP. 197103231998032008	L	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

G. KELURAHAN BLITAR

No.	N A M A	L\P	JABATAN
1.	PRISTIKO GUNAWAN, S.STP Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 199102072012061001	L	Sekretaris
2.	EVI WULANDARI, S.Pd Penata (III/c) NIP. 197409142000032002	P	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	ARIFAH DARMAWATI, S.Sos Penata (III/c) NIP. 197510192010012002	P	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 11 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Plh. Kepala Sub Bagian Hukum

